



PUTUSAN

Nomor 1293 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT BATU BELIG MANDIRI (SLIPPERY STONE)**, yang berkedudukan di Jalan Batu Belig Nomor 9-N Kerobokan, Badung, Bali, diwakili I Made Wiranatha, selaku Direktur PT Batu Belig Mandiri, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Jaya, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Jani Law Office*, berkantor di *Renon Landmark*, Jalan Prof Moch Yamin Nomor 7, Sumerta, Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80226, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020;
2. **SAVAS YANNAKAKIS**, Kewarganegaraan Australia, Pemegang Pasport Nomor PA8159380, dan telah memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik yang di keluarkan oleh Kemenkumham RI Nomor E1u1RIJ29550, Permit Nomor 2C21E10440-U, selaku General Manager dari PT Batu Belig Mandiri (*Slippery Stone*), yang pada saat ini bertempat tinggal di Jalan Raya Kerobokan Nomor 82, Banjar Taman, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Jaya, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Jani Law Office*, berkantor di *Renon Landmark*, Jalan Prof Moch Yamin Nomor 7, Sumerta, Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80226, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 1293 K/Pdt.Sus-PHI/2020



NYOMAN INTAN YULIA, bertempat tinggal di Jalan Setiabudi, Gang Indraprasta, Lingkungan Banyuning Timur, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dan saat ini berdomisili di Jalan Kertha Dalem, Perumahan Kertha Dalem Mansion Blok B Nomor 2, Sidakarya, Denpasar;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat tidak sah, dan tidak beralasan hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat terhitung sejak Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Denpasar dibacakan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar upah, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp30.782.459,30 (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah koma tiga puluh sen);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004), atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 1293 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tentang *aanhoeda nigheid*;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps., tanggal 3 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat tidak sah, dan tidak beralasan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus karena pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I terhitung sejak 25 September 2019;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah sisa jangka waktu kerja yang belum di jalani, uang *social activity* mengalami pendarahan, dan uang service bulan September 2019, keseluruhan sebesar Rp29.595.734,48 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh delapan sen);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 3 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret dan 20 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Kas/Pdt.Sus-

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 1293 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2020/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Denpasar pada tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5 Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps., tanggal 3 Juni 2020, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 26 Juni 2020 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 9 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 1293 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan kesalahan, alasan Tergugat I dalam menjatuhkan sanksi pemutusan hubungan kerja pada Penggugat dengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan berat adalah bertentangan dengan Pasal 82 ayat (2) *juncto* Pasal 86 ayat (1) *juncto* Pasal 153 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berlaku, oleh karenanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I tidak beralasan hukum;

Bahwa Tergugat I mempunyai hak dan kewenangan penuh untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan atau tanpa kesalahan dari Penggugat namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I telah dinyatakan putus hubungan kerja namun dalam status tanpa kesalahan Penggugat, terhitung sejak tanggal 25 September 2019 sesuai bukti P-7 dan T-5;

Bahwa menunjuk P-4 berupa *salary slip* (slip gaji) bahwa Penggugat menerima gaji/upah terakhir adalah pada bulan Agustus 2019, maka berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tertentu/*certain time work agreement* tertanggal 15 April 2019 (video bukti P-3 dan T-4) dan Pasal 61 Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka Penggugat berhak atas upah atas jangka waktu yang belum dijalani yaitu sejak bulan September 2019 sampai dengan April 2020 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Upah 1 September 2019 sampai dengan 31 Maret 2020 (7 bulan) yaitu:
7 bulan X Rp3.700.717,00 : Rp25.905.019,00;
- b. Upah 1-14 April 2020 (ada 1 hari libur nasional dan 2 hari minggu dan nilainya dihitung berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pengupahan *juncto* Pasal 3 ayat (3.2) dan ayat (3.3) surat perjanjian kerja waktu tertentu/*certain time work agreement* tertanggal 15 April 2019 (vide bukti P-3 dan T-4), yaitu:
Rp3.700.717,00 X (1/25) X 11 hari : Rp1.628.315,48;
- c. Uang *social activity* mengalami pendarahan : Rp500.000,00;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 1293 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang service bulan Spetember 2019 : Rp1.562.400,00;
Total seluruhnya berjumlah sebesar Rp29.595.734,48 (dua puluh sembilan juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh delapan sen);

Bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan Tergugat I diwajibkan untuk membayar sisa jangka waktu kerja yang belum dijalani oleh Perenggugat berserta hak-hak lainnya sebagaimana perincian tersebut diatas sebesar Rp29.595.734,48 (dua puluh sembilan juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **PT BATU BELIG MANDIRI (SLIPPERY STONE)**, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. PT BATU BELIG MANDIRI (SLIPPERY STONE)**, **2. SAVAS YANNAKAKIS** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 1293 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 1293 K/Pdt.Sus-PHI/2020